



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 520 -DPMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 3 huruf i Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.4.4/5570/BPD tanggal 21 Agustus 2023 hal Dukungan Daerah Dalam Pelaksanaan P3PD, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 520 -DPMD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Penanggung Jawab : Bupati Bandung Barat.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.
- Tim Pelaksana :
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Desa :
- Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat; Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bandung Barat;
4. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat; dan
5. Ketua Harian Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kabupaten Bandung Barat.

Bidang Penguatan Pemerintahan Desa :

- Koordinator : Kepala Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;
3. Analis Kebijakan Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat; dan
4. Analis Kebijakan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.

Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Program :

- Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi :

- Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat;
2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat;
3. Kepala bidang Mutasi Promosi dan kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.
4. Kepala Bidang pengembangan kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

Sekretariat bersama :

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
Barat.

Anggota : Kepala Sub Bagian Keuangan dan perencanaan pada
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bandung Barat; dan

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 520 -DPMD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN
BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Penanggung Jawab :

1. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten;
2. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa;
3. Mengoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam menyukseskan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
4. Menetapkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan, baik dari unsur aparat pemerintah kecamatan maupun aparat pemerintah yang berasal dari instansi sektoral sebagai tim fasilitator dan pendamping pada pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa;
5. Menyediakan alokasi anggaran operasional sesuai kemampuan keuangan daerah;
6. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target indikator kinerja utama;
7. Melakukan pembinaan untuk pengelolaan dan pelestarian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam rangka pelembagaan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik; dan
8. Bersama DPRD melakukan pengkajian dan penyelarasan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih terstruktur dan sistematis dalam seluruh proses perancangan pembangunan daerah.

B. Pengarah :

1. Memberikan pengarah kebijakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Barat secara umum; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Barat.

C. Tim Pelaksana :

1. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dari komponen 1 dan komponen 2 di desa-desa wilayah Kabupaten Bandung Barat;
2. Memberikan dukungan kepada Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

3. Memberikan dukungan bagi optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul koordinasi, informasi dan konsultasi lintas sektor;
4. Memberikan input bagi asesmen LMS dan pengembangan aplikasi data dan informasi peodeskel, siskeudes, siswaskeudes, sipades, konsolidasi siskeudes dan aplikasi lainnya;
5. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi;
7. Memberikan dukungan dan rekomendasi bagi aparat perangkat Daerah Kabupaten yang terlibat dalam kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (pelatih, operator/admin aplikasi, data dan informasi termasuk pengembangan platform dan konten LMS, dan peran lainnya di kabupaten);
8. Memfasilitasi pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa dari unsur ASN yang bertugas di Kecamatan, baik dari unsur aparat pemerintah kecamatan maupun aparat pemerintah yang berasal dari instansi sektoral sebagai fasilitator dan pendamping bagi pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa;
9. Mengelola sistem pembelajaran di tingkat kabupaten baik itu pembelajaran aparatur desa dengan metode tatap muka maupun menggunakan platform digital/ *learning management system*;
10. Mengelola kegiatan pendampingan bagi pemerintahan dan pembangunan, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja bantuan teknis dan tenaga pendamping;
11. Mengoordinasikan pendampingan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Tenaga Profesional dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa; dan
12. Memberikan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran atau peningkatan kapasitas aparatur desa termasuk melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan pengembangan kapasitas tingkat kecamatan dan desa dari sumber pembiayaan APB Desa dan APBD serta anggaran dari sumber lain.

D. Sekretariat Bersama

Membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan perencanaan, sarana dan prasarana, administrasi pendukung, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta memfasilitasi koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR